



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
NOMOR:138/PID.SUS/2014/PT.MKS.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ; -----

Nama	:	SALAHUDDIN BIN SINARI ; -----
Tempat lahir	:	Selayar ; -----
Umur/tanggal lahir	:	42 Tahun / 03 September 1971; -----
Jenis kelamin	:	Laki-laki ; -----
Kebangsaan/kewarganegaraan	:	Indonesia ; -----
Tempat tinggal	:	Dusun Tile-tile Selatan Desa Patikarya Kec.Bontosikuyu Kab. Kep. Selayar ; -----
Agama	:	Islam ; -----
Pekerjaan	:	Wiraswasta ; -----
Pendidikan	:	SMP (tidak tamat) ; -----

Terdakwa ditahan :

- Penyidik Polri : Rutan sejak tanggal 18 Desember 2013 sampai dengan tanggal 20 Desember 2013.
- Penuntut Umum : Tahanan Kota sejak tanggal 09 Januari 2014 sampai dengan tanggal 28 Januari 2014.
- Hakim Pengadilan Negeri Selayar : Tahanan Kota sejak tanggal 22 Januari 2014 sampai dengan tanggal 20 Februari 2014.
- Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Selayar : Tahanan Kota sejak tanggal 20 Februari 2014 sampai dengan tanggal 21 April 2014.

Pengadilan. . .

Pengadilan Tinggi tidak menahan Terdakwa ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan An.Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 19 Mei 2014 No.138/PID.SUS/2014/PT.MKS. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili berkas perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi tanggal 20 Mei 2014 No.138/PID.SUS/2014/PT.MKS. tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara tingkat banding tersebut ; -----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Selayar No.Reg.Perk: PDM-002/ SLYR/Euh.2/01/2014 tertanggal 10 Januari 2014 sebagai berikut :

DAKWAAN :

-----Bahwa terdakwa SALAHUDDIN BIN SINARI (selanjutnya hanya disebut terdakwa), pada hari Jumat tanggal 22 November 2013 sekira pukul 08.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2013 bertempat di ujung kampung di atas jalan Dusun Laiyol desa Laiyolo Baru Kec.Bontosikuyu Kabupaten Kep. Selayar atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut di atas, terdakwa berangkat dari . . . dari rumah di Dusun Laiyolo untuk pergi menjaring ikan di Padang-Padang (lokasi jaring ikan) dengan menggunakan sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Jupiter MX dengan arah dari utara ke selatan. Di dalam perjalanannya, tepatnya di ujung kampung Dusun Laiyolo, terdakwa yang mengendarai motor tanpa dilengkapi dengan Surat Ijin Mengemudi (SIM C) dengan kecepatan ± 40 km/jam melihat sdr Sumaila (selanjutnya disebut korban) berada d luar badan jalan sebelah timur berjalan dengan arah yang sama dengan terdakwa, yaitu dari arah utara ke selatan. Bahwa pada saat motor yang dikendarai terdakwa mendekati korban, terdakwa tidak begitu memperhatikan gerakan korban yang hendak menyeberang jalan sehingga terdakwa pada saat mencapai jarak yang sudah cukup dekat dengan korban, terdakwa dengan kecepatannya tersebut di atas sudah tidak dapat menghindar lagi dari korban yang menyebabkan terdakwa menyambar punggung sebelah kanan korban yang membuat korban dan terdakwa jatuh. Setelah jatuh, korban mengalami luka pada bagian kepala dan mengeluarkan banyak darah, yang pada akhirnya, pada saat dalam perjalanan ke Rumah Sakit, korban meninggal dunia, sebagaimana dijelaskan di dalam Visum et Repertum nomor : 02/VeR/XII/RSUD/2013 tertanggal 17 Desember 2013 yang diperiksa dan sekaligus ditandatangani oleh dr.Al-Yumna Istiqamah, dokter pada RSUD KH.Hayyung Kepulauan Selayar, dengan hasil pemeriksaan :

1. Keadaan Jenazah :

Jenazah menggunakan penutup sarung kotak-kotak warna coklat kehijauan pada bagian atas dan sarung warna hijau pada bagian bawah. Setelah penutup dibuka, tampak jenazah telentang, tidak memakai. . .

memakai baju. Kedua mata tertutup, dagu terikat kain berwarna putih. Tangan terlipat di atas dada, dengan tangan kanan di bagian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dan tangan kiri di bagian bawah. Jenazah memakai celana pendek dua lapis. Pada lapisan luar celana pendek berwarna hijau dan pada lapisan dalam celana pendek motif kotak-kotak.

2. Pemeriksaan Kepala :

- a. Rambut lurus berwarna hitam sedikit beruban
- b. Kepala :

- Bengkok pada kepala sebelah kanan dengan ukuran panjang enam sentimeter dan lebar tiga sentimeter
- Luka robek pada kepala bagian belakang dengan ukuran panjang enam koma lima sentimeter dan lebar tiga sentimeter, tepi luka tidak rata, terdapat jembatan jaringan
- Bengkok pada kepala bagian belakang sebelah kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar tiga sentimeter
- Luka robek dua lokasi pada dahi : luka robek pertama dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma nol lima sentimeter, tepi luka tidak rata, terdapat jembatan jaringan, luka robek kedua dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma nol lima sentimeter, tepi luka tidak rata, terdapat jembatan jaringan

c. Wajah :

- Luka robek dua lokasi pada dahi : luka robek pertama dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma nol lima sentimeter, tepi luka tidak rata, terdapat jembatan jaringan. Luka robek kedua dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma nol lima sentimeter, tepi luka

tidak. . .

tidak rata, terdapat jembatan jaringan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek pada samping mata kiri dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter, tepi luka tidak rata.
- Bengkak pada pelipis kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar tiga sentimeter
- Keluar darah dari kedua lubang hidung
- Keluar darah dari mulut

d. Telinga :

- Luka lecet dua lokasi pada telinga kiri : luka lecet pertama dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter dan luka lecet kedua dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter
- Tampak keluar darah dari telinga kanan

e. Pemeriksaan pada leher, dada dan perut : tidak ada kelainan

f. Pemeriksaan pada anggota gerak atas :

- Tangan kanan : luka lecet pada telunjuk tangan kanan dengan ukuran panjang satu koma satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter
- Tangan kiri tidak ada kelainan

g. Pemeriksaan pada anggota gerak bawah :

- Kaki kanan :
 - o Luka lecet pada lutut kanan dengan ukuran panjang empat sentimeter dan lebar satu sentimeter
 - o Luka lecet pada kaki kanan di bawah ibu jari dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar satu sentimeter
 - o Luka lecet pada bahu kanan dengan ukuran panjang empat. . .

empat sentimeter dan lebar satu sentimeter.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kaki kiri tidak ada kelainan
- h. Pemeriksaan alat kelamin
 - Alat kelamin laki-laki, rambut kemaluan pendek dan peis disunat.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luar, jenazah mengalami bengkok pada kepala sebelah kanan dengan ukuran panjang enam sentimeter dan lebar tiga sentimeter, luka robek pada kepala bagian belakang dengan ukuran panjang enam koma lima sentimeter dan lebar tiga sentimeter, tepi luka tidak rata, terdapat jemabatan jaringan, bengkok pada kepala bagian belakang sebelah kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar tiga sentimeter, luka robek dua lokasi pada dahi : luka robek pertama dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma nol lima sentimeter, tepi luka tidak rata, terdapat jembatan jaringan, luka robek kedua dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma nol lima sentimeter, luka robek pada samping mata kiri dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter, bengkok pada pelipis kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar tiga sentimeter, keluar darah dari kedua lubang hidung dan mulut, luka lecet dua lokasi pada telinga kiri : luka lecet pertama dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter dan luka lecet kedua dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, keluar darah dari telinga kanan, luka lecet pada telunjuk tangan kanan dengan ukuran panjang satu koma satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, luka lecet pada lutut kanan dengan ukuran panjang empat sentimeter dan lebar satu sentimeter, luka lecet pada kaki kanan di bawah ibu jari dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar satu sentimeter. . . .

sentimeter. . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sentimeter, luka lecet pada bahu kanan dengan ukuran panjang empat sentimeter dan lebar satu sentimeter yang disebabkan oleh persentuhan benda tumpul. Sebab kematian tidak dapat ditentukan oleh karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (Otopsi).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam suratuntutannya tertanggal 19 Pebruari 2014 No.PDM-002/SLYR/Euh.2/01/2014, yang pada pokoknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa SALAHUDDIN BIN SINARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"*, Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan melanggar Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa A SALAHUDDIN BIN SINARI, dengan pidana Penjara selama 1 (Satu) tahun dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :
- Barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah hitam DD 5627 JA

Dikembalikan kepada terdakwa.

4.Menghukum. . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Selayar telah menjatuhkan putusannya tanggal 11 Maret 2014 No.09/Pid.Sus/2014/PN.SLY. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **SALAHUDDIN Bin SINARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah hitam Nomor Polisi DD 5627 JA.Dikembalikan kepada terdakwa **SALAHUDDIN Bin SINARI**.
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,-(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding dari Terdakwa tanggal 17 Maret 2014 yang dibuat oleh **Drs.ANDI BASO OPU,SH.** Panitera Pengadilan Negeri Selayar menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Selayar tanggal 11 Maret 2014 No.09/Pid.Sus/2014/PN.SLY. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 2 April 2014, oleh **Drs.ANDI BASO OPU,SH.** Panitera Pengadilan Negeri Selayar ; -----

Menimbang. . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 14 April 2014 yang ditujukan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar melalui Pengadilan Negeri Selayar, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 14 April 2014. Akta penyerahan memori banding tersebut diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 05 Mei 2014, masing-masing oleh **Drs.ANDI BASO OPU,SH.** Panitera Pengadilan Negeri Selayar ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra memori banding ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara masing-masing pada tanggal 24 April 2014, oleh **Drs.ANDI BASO OPU,SH.** Panitera Pengadilan Negeri Selayar ; -----

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan ditingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu, dan tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan Undang-Undang, sehingga permohonan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa mengajukan memori banding ini sebagai berikut ; -----

- Bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum kabur mengakibatkan kaburnya pula yang mengakibatkan salahnya putusan dari Majelis Hakim ;
- Bahwa dalam Dakwaan dan Penuntutan alamat Terdakwa tertulis Dusun Tile-tile Selatan Desa Patikarya Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar, sementara Terdakwa beralamat di Dusun Laiyolo Desa Laiyolo Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar, telah kami ajukan eksepsi lisan dan pledoi tetapi Penuntut Umum tetap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak. . .

tidak berkenan merubah alamat tersebut.

Sebagai bukti bahwa terdakwa tidak pernah beralamat di Dusun Tile-tile Selatan, terdakwa lampirkan Foto Copy KTP terdakwa ;

- Bukti lain kelalaian Penuntut Umum dalam mendakwa terdakwa adalah segala surat yang berkaitan dengan penahanan terdakwa juga salah alamat, untuk membuktikannya terdakwa lampirkan foto copy surat-surat dimaksud ;
- Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim terfokus pada kelalaian terdakwa semata, tidak mempertimbangkan keadaan korban yang rabun dan tuli, sehingga pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dianggap terbukti oleh Majelis Hakim ;
- Bahwa terdakwa telah pula memberikan santunan dan mengajukan pernyataan keluarga korban tetapi penjatuhan hukuman 6 (enam) bulan penjara amatlah berat bagi terdakwa ;
- Bahkan saksi yang merupakan anak dan anak menantu korban juga dengan terang-terangan dibawah sumpah menyatakan tidak keberatan atas kecelakaan yang menimpah orang tua mereka dan berharap agar orang tua diberikan hukuman seringan-ringannya (Kesaksian NURJAHIDIN) dan pernyataan NUR ALI (anak kandung korban) kami pun akan lampirkan ;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi bukan terjadi semata-mata karena kelalaian pengendara seperti terdakwa, karena keadaan korban seandainya ada uji laik jalan bagi manusia, korban sebenarnya sudah tidak boleh dibiarkan kemana-mana oleh keluarganya, sehingga hal ini mohon Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi untuk mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa mengenai Memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut diatas, tidak terdapat hal – hal baru yang dapat



melemahkan. . .

melemahkan Putusan Pengadilan Negeri Selayar tanggal 11 Maret 2014 No.09/Pid.Sus/2014/PN.SLY., maka memori banding Terdakwa tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdapat di berita acara penyidikan, berita acara pemeriksaan persidangan, saksi-saksi, barang bukti dan salinan putusan Pengadilan Negeri Selayar tanggal 11 Maret 2014 No.09/Pid.Sus/2014/PN.SLY. sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, dan diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini di tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Selayar tanggal 11 Maret 2014 No.09/Pid.Sus/2014/PN.SLY. dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebut dalam amar putusan ; -----

Mengingat ketentuan Pasal pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum dan segala ketentuan dalam KUHAP (Undang Undang No.8 tahun 1981) tentang Kitab Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan ; -----



MENGADILI. . .

MENGADILI:

- Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa tersebut ; -----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selayar tanggal 11 Maret 2014 No.09/Pid.Sus/2014/PN.SLY. yang dimintakan banding tersebut ; -----
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,-(Dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **RABU tanggal 04 Juni 2014** oleh kami : **DANIEL DALLE PAIRUNAN,SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Hj.ENDANG IPSIANI,SH.** dan **YUNianto,SH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan pada hari dan tanggal itu pula putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk Umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu Panitera Pengganti **Hj.BAJI,SH.** tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T.t.d

T.t.d

1. Hj.ENDANG IPSIANI,SH.

DANIEL DALLE PAIRUNAN,SH.MH.

T.t.d

2. YUNianto,SH.

PANITERA PENGANTI,

T.t.d

Hj.BAJI,SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)